



Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. SEP / Surat Jaminan BPJS / Jamkesda / Asuransi lainnya / Jaminan Pribadi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pendaftaran Rawat Inap akan menyapa dan menanyakan keperluan dari pasein
2. Petugas menerima berkas rekam Medis, (Surat Perintah Dirawat dan Surat Jaminan)
3. Petugas memeriksa surat jaminan kemudian memverifikasi identitas pasein, diagnose, dokter penanggungjawab dan hak kamar
4. Konfirmasi ulang kepada pasien tentang cara bayar dan kelas rawat inap yang akan ditempati: a. Pasein tunai sesuai dengan kelas yang di inginkan b. Pasien BPJS atau Jamkesda/ Perusahaan sesuai dengan hak kelas, jika naik kelas jelaskan sesuai ketentuan yang berlaku c. Pasein Asuransi swasta sesuai dengan hak kelas yang di ambil, dan segera konfirmasi ke Hotline service di nomor telepon yang tertera pada kartu asuransi pasien
5. Menjelaskan kepada pasien/ keluarganya tentang kelengkapan persyaratan pasien jaminan, waktu melengkapi persyaratan, tarif kamar dan fasilitas serta aturan lainnya
6. Menghubungi ruang perawatan untuk menanyakan tersedianya kamar untuk pasien yang akan dirawat
7. Persilahkan pasein atau keluarga pasein untuk mengisi dan menandatangani Formulir Surat Perjanjian Rawat Inap
8. Menjelaskan tentang peraturan, tata tertib serta hak dan kewajiban, persetujuan umum (general Consent) pasien selama dirawat
9. Input data pasein ke komputer dan persilahkan pasien mengisi formulir yang harus di isi sebagai persyaratan pasein rawat inap
10. Menyiapkan berkas Rekam medis Pasien Rawat Inap
11. Menggabungkan Surat Perintah Rawat Inap da kelengkapan lainnya dalam Dokumen Rekam Medis pasien
12. Menginformasikan ke perawat poliklinik bahwa pasien sudah selesai melakukan pendaftaran rawat inap dan Pasein segera di antar ke ruang Rawat Inap beserta Berkas Rekam Medik oleh perawat poliklinik



Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No.100 Km 8 Tanjungpinang 29195 07717335203

<https://rsudtpi.kepriprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : sesuai dengan Perda Tarif Provinsi Kepulauan Riau No. 03 Tahun 2015

JKN : Permenkes RI NO. 04 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap pasien BPJS dan NON BPJS

Pengaduan Layanan

Email: rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id

Telp / SMS : +6281 275 812 812

Kotak Saran

Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan